



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ 059 /SK / 26.8/PN/2014

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sako Palembang Nomor : 421.9/26.8/PN/2014 tanggal Januari 2014 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / KB yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : **AN - NAJWA**

Alamat : Jl. Gotong Royong 1 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sako Baru
Kec. Sako Kota Palembang

Nama Pimpinan : **MUNAWAROH**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS TERINTEGRASI TAAM**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan 05 Februari 2016.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 05 Februari 2014



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang